



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA SINGKAWANG
Jalan Alianyang No. 05 Telp. (0562) 631010
SINGKAWANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG
Nomor : 27 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran Nomor Statistik Madarasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Singkawang.
b. bahwa Madarasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini diberi Nomor Statistik Baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989, tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kab/Kota (disempurnakan) ;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan.